



PUTUSAN

Nomor : 27/PID/2012/PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti
tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANIS LATIPATUNISA Binti ENGKOS KOSASIH ;**

-

Tempat lahir : **Pandeglang ;** -----

Umur/Tanggal lahir : **31 Januari 1993 ;** -----

Jenis Kelamin : **Perempuan ;** -----

Kebangsaan : **Indonesia ;** -----

Tempat tinggal : **Kp. Kadu Kacang Rt. 05/02, Ds. Racek, Kec.**

Cimanuk, Kabupaten Pandeglang ;

Agama : **Islam ;** -----

Pekerjaan : **Turut Orang Tua ;** -----

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, tidak ditahan ; -----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tidak ditahan ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2011 s/d tanggal 19
November 2011 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 03 November
2011 s/d tanggal 02 Desember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 03 Desember 2011 s/d tanggal 31 Januari 2012 ;

6. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 30 Januari 2012 s/d tanggal 28 Februari 2012 ;

7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 29 Februari 2012 s/d tanggal 28 April 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

----- Telah membaca dan memperhatikan : -----

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 27/PEN.PID/2012/PT.BTN. tanggal 17 Februari 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

- II. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; ----
- III. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 November 2011 No. Reg. Perkara : PDM-169/PANDE/11/2011, yang berbunyi sebagai berikut : -----

KESATU

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa ANIS LATIPATUNISA Binti ENKOS KOSASIH pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2011 atau masih dalam tahun 2011 bertempat di Kadu Kacang Rt.05, Rw.02, Desa Racek, Kec.Cimanuk, Kab. Pandeglang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sejak bulan Mei 2010 terdakwa ANIS LATIPATUNISA Bin ENKOS KOASIH telah melakukan hubungan suami istri dengan saksi RIFKY dan akibat dari hubungan tersebut terdakwa pada bulan Oktober 2010 mengalami terlambat datang bulan atau hamil karena kehamilannya tersebut terdakwa merasa panik karena terdakwa dan RIFKY belum terikat perkawinan, untuk



meyakinkan diri lalu terdakwa dan RIFKY melakukan tes kehamilan dengan menggunakan alat tes kehamilan dan hasilnya terdakwa positif hamil.

Setelah mengetahui dirinya hamil lalu terdakwa meminta pertanggungjawaban dari RIFKY namun oleh RIFKY terdakwa diminta untuk menggugurkan kandungannya. Karena merasa takut dan malu kemudian terdakwa meminta bantuan RULI als CECEP (DPO) untuk mencari obat untuk menggugurkan kandungannya atas permintaan terdakwa lalu RULI als CECEP memberitahukan kepada terdakwa ada obat manjur untuk menggugurkan kandungan harganya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Atas jawaban RULI als CECEP tersebut lalu terdakwa menghubungi RIFKY untuk meminta uang Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya untuk menggugurkan kandungannya namun permintaan uang tersebut oleh RIFKY tidak ditanggapi kemudian terdakwa berusaha untuk mencari uang dengan jalan menjual handphone, meminta uang bayaran kepada orang tua, meminjam kepada teman sehingga terkumpul sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Setelah uang terkumpul pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2011 sekira jam 10.00 Wib terdakwa dengan ditemani oleh SITI NUR AMALIAH Als MELI dan RULI Als CECEP berangkat ke rumah SAPEI als PEI yaitu orang yang dapat menggugurkan kandungan terdakwa yang beralamat di kampung Manglid Dusun Rt.09 Rw.03, Desa Bojong, Kec. Bojong, Kab. Pandeglang dan sesampainya di rumah tersebut lalu RULI als CECEP meminta Kepada SAPEI als PEI untuk dapat menggugurkan kandungan terdakwa atas permintaan tersebut lalu SAPEI als PEI menyuruh terdakwa untuk tidur terlentang diatas tikar yang telah disediakan oleh SAPEI Als PEI kemudian saksi SAPEI als PEI memegang perut bagian atas yang sudah membesar lalu menekan sambil mengatakan bahwa kandungannya sudah besar dan atas penekanan tersebut terdakwa merasakan sakit setelah itu terdakwa diberi dan disuruh minum satu gelas jamu atau cairan berwarna hijau dan rasanya pahit dengan harapan dapat menggugurkan kandungannya setelah itu terdakwa disuruh pulang namun SAPEI als PEI berpesan kepada terdakwa untuk datang kembali 2 (dua) hari kemudian untuk mengambil obat untuk menggugurkan kandungan setelah itu terdakwa berpamitan pulang sambil memberikan uang sebagai jasa kepada SAPEI als PEI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Setelah terdakwa pulang ke rumah ternyata belum ada tanda-tanda mulas dan janin akan keluar, dengan pengharapan janin bisa keluar bila menggunakan obat yang diberikan oleh SAPEI als PEI kepada terdakwa dan



sesuai dengan janji SAPEI als PEI dua hari kemudian terdakwa datang lagi menemui RULI untuk mengambil obat tersebut namun menurut RULI obat yang dijanjikan oleh SAPEI Als PEI belum ada dan pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2011 sekira jam 15.00 Wib RULI als CECEP mengirimkan pesan melalui SMS kepada terdakwa untuk mengambil obat yang di titipkan oleh SAPEI als PEI kepada RULI als CECEP setelah menerima SMS tersebut lalu terdakwa berangkat sendirian menuju rumah RULI als CECEP dan sesampainya disana terdakwa diberikan 2 (dua) tablet persegi enam warna putih sambil memberitahukan cara penggunaan 2 (dua) tablet tersebut yaitu dapat merangsang keluarnya janin dari perut selain itu SAPEI als PEI juga memberitahukan kepada terdakwa cara penggunaannya obat tersebut yaitu dengan cara pada malam hari 1 tablet dimasukan ke dalam anus dan terdakwa dan reaksinya terdakwa akan merasakan mules sedangkan 1 tablet lagi dimasukan lagi ke anus pada keesokan paginya dan reaksinya terdakwa akan merasakan mules yang hebat dan janin akan keluar, setelah diberitahu cara penggunaan tersebut dapat menggugurkan kandungannya lalu terdakwa pulang sambil memberikan uang kepada RULI als CECEP sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk disampaikan kepada SAPEI als PEI sebagai pembayaran pil tersebut. Setelah mengetahui petunjuk penggunaan pil tersebut lalu pada malam harinya sekira jam 19.00 Wib terdakwa memasukan 1 (satu) tablet ke dalam anusnya dan terdakwa sudah merasakan perutnya mules namun janin dalam perutnya belum juga keluar lalu keesokan harinya sekira jam 07.00 Wib terdakwa memasukan lagi 1 (satu) tablet pemberian SAPEI als PEI ke dalam anusnya, beberapa jam kemudian terdakwa merasakan mules yang luar biasa lalu sekira jam 15.00 Wib janin tersebut keluar dari rahim terdakwa beserta dengan ari-arinnya.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Serang nomor : 011/KEDFOR/!/2011 tanggal 20 Pebruari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI SUHENDAR, DFM.Sp.F

Kesimpulan : -----

Pada pemeriksaan mayat laki-laki ini yang berusia antara dua puluh empat sampai dua puluh lima minggu dalam kandungan, tidak ditemukan luka-luka. Ditemukan juga organ dalam belum berkembang sempurna. Selanjutnya ditemukan gambaran mozaik pada sebagian permukaan paru kanan dan kiri dan pada pemeriksaan uji apung paru positif terhadap paru kiri. Yang



memberi petunjuk bayi lahir hidup. Tidak dapat bertahan hidup (bernafas sempurna) Sebab mati mayat bayi ini akibat kelahiran sebelum waktunya (yaitu antara dua puluh empat sampai dua puluh lima minggu yang seharusnya antara tiga puluh sembilan sampai empat puluh minggu) dikarenakan perkembangan organ dalam belum sempurna khususnya organ paru sehingga tidak dapat bertahan hidup (bernafas sempurna). Perkiraan saat kematian kurang dari dua puluh empat jam sampai enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 342 KUHP.-

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia Terdakwa ANIS LATIPATUNISA Binti ENKOS KOSASIH pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2011 atau masih dalam tahun 2011 bertempat di Kadu Kacang Rt.05, Rw.02, Desa Racek, Kec.Cimanuk, Kab. Pandeglang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, terdakwa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sejak bulan Mei 2010 terdakwa ANIS LATIPATUNISA Bin ENKOS KOASIH telah melakukan hubungan suami istri dengan saksi RIFKY dan akibat dari hubungan tersebut terdakwa pada bulan Oktober 2010 mengalami terlambat datang bulan atau hamil karena kehamilannya tersebut terdakwa merasa panik karena terdakwa dan RIFKY belum terikat perkawinan, untuk meyakinkan diri lalu terdakwa dan RIFKY melakukan tes kehamilan dengan menggunakan alat tes kehamilan dan hasilnya terdakwa positif hamil.

Setelah mengetahui dirinya hamil lalu terdakwa meminta pertanggungjawaban dari RIFKY namun oleh RIFKY terdakwa diminta untuk menggugurkan kandungannya. Karena merasa takut dan malu kemudian terdakwa meminta bantuan RULI als CECEP (DPO) untuk mencarikan obat untuk menggugurkan kandungannya atas permintaan terdakwa lalu RULI als CECEP memberitahukan kepada terdakwa ada obat manjur untuk menggugurkan kandungan harganya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Atas jawaban RULI als CECEP tersebut lalu terdakwa menghubungi RIFKY untuk meminta uang Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya untuk menggugurkan kandungannya namun permintaan uang tersebut oleh



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFKY tidak ditanggapi kemudian terdakwa berusaha untuk mencari uang dengan jalan menjual handphone, meminta uang bayaran kepada orang tua, meminjam kepada teman sehingga terkumpul sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Setelah uang terkumpul pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2011 sekira jam 10.00 Wib terdakwa dengan ditemani oleh SITI NUR AMALIAH Als MELI dan RULI Als CECEP berangkat ke rumah SAPEI als PEI yaitu orang yang dapat menggugurkan kandungan terdakwa yang beralamat di kampung Manglid Dusun Rt.09 Rw.03, Desa Bojong, Kec. Bojong, Kab. Pandeglang dan sesampainya di rumah tersebut lalu RULI als CECEP meminta kepada SAPEI als PEI untuk dapat menggugurkan kandungan terdakwa atas permintaan tersebut lalu SAPEI als PEI menyuruh terdakwa untuk tidur terlentang diatas tikar yang telah disediakan oleh SAPEI Als PEI kemudian saksi SAPEI als PEI memegang perut bagian atas yang sudah membesar lalu menekan sambil mengatakan bahwa kandungannya sudah besar dan atas penekanan tersebut terdakwa merasakan sakit setelah itu terdakwa diberi dan disuruh minum satu gelas jamu atau cairan berwarna hijau dan rasanya pahit dengan harapan dapat menggugurkan kandungannya setelah itu terdakwa disuruh pulang namun SAPEI als PEI berpesan kepada terdakwa untuk datang kembali 2 (dua) hari kemudian untuk mengambil obat untuk menggugurkan kandungan setelah itu terdakwa berpamitan pulang sambil memberikan uang sebagai jasa kepada SAPEI als PEI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Setelah terdakwa pulang ke rumah ternyata belum ada tanda-tanda mulas dan janin akan keluar, dengan pengharapan janin bisa keluar bila menggunakan obat yang diberikan oleh SAPEI als PEI kepada terdakwa dan sesuai dengan janji SAPEI als PEI dua hari kemudian terdakwa datang lagi menemui RULI untuk mengambil obat tersebut namun menurut RULI obat yang dijanjikan oleh SAPEI Als PEI belum ada dan pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2011 sekira jam 15.00 Wib RULI als CECEP mengirimkan pesan melalui SMS kepada terdakwa untuk mengambil obat yang di titipkan oleh SAPEI als PEI kepada RULI als CECEP setelah menerima SMS tersebut lalu terdakwa berangkat sendirian menuju rumah RULI als CECEP dan sesampainya disana terdakwa diberikan 2 (dua) tablet persegi enam warna putih sambil memberitahukan cara penggunaan 2 (dua) tablet tersebut yaitu dapat merangsang keluarnya janin dari perut selain itu SAPEI als PEI juga memberitahukan kepada terdakwa cara penggunaannya obat tersebut yaitu dengan cara pada malam hari 1 tablet dimasukan ke dalam anus dan terdakwa dan reaksinya terdakwa akan merasakan mules sedangkan 1 tablet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi dimasukan lagi ke anus pada keesokan paginya dan reaksinya terdakwa akan merasakan mules yang hebat dan janin akan keluar, setelah diberitahu cara penggunaan tersebut dapat menggugurkan kandungannya lalu terdakwa pulang sambil memberikan uang kepada RULI als CECEP sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk disampaikan kepada SAPEI als PEI sebagai pembayaran pil tersebut. Setelah mengetahui petunjuk penggunaan pil tersebut lalu pada malam harinya sekira jam 19.00 Wib terdakwa memasukan 1 (satu) tablet ke dalam anusya dan terdakwa sudah merasakan perutnya mules namun janin dalam perutnya belum juga keluar lalu keesokan harinya sekira jam 07.00 Wib terdakwa memasukan lagi 1 (satu) tablet pemberian SAPEI als PEI ke dalam anusya, beberapa jam kemudian terdakwa merasakan mules yang luar biasa lalu sekira jam 15.00 Wib janin tersebut keluar dari rahim terdakwa beserta dengan ari- arinya.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Serang nomor : 011/KEDFOR/!!/2011 tanggal 20 Pebruari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI SUHENDAR, DFM.Sp.F

Kesimpulan : -----

Pada pemeriksaan mayat laki-laki ini yang berusia antara dua puluh empat sampai dua puluh lima minggu dalam kandungan, tidak ditemukan luka-luka. Ditemukan juga organ dalam belum berkembang sempurna. Selanjutnya ditemukan gambaran mozaik pada sebagian permukaan paru kanan dan kiri dan pada pemeriksaan uji apung paru positif terhadap paru kiri. Yang memberi petunjuk bayi lahir hidup. Tidak dapat bertahan hidup (bernafas sempurna) Sebab mati mayat bayi ini akibat kelahiran sebelum waktunya (yaitu antara dua puluh empat sampai dua puluh lima minggu yang seharusnya antara tiga puluh sembilan sampai empat puluh minggu) dikarenakan perkembangan organ dalam belum sempurna khususnya organ paru sehingga tidak dapat bertahan hidup (bernafas sempurna). Perkiraan saat kematian kurang dari dua puluh empat jam sampai enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 346 KUHP.-

----- d a n -----



KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa ANIS LATIPATUNISA Binti ENKOS KOSASIH pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2011 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2011 atau masih dalam tahun 2011 bertempat di Kadu Kacang Rt.05, Rw.02, Desa Racek, Kec.Cimanuk, Kab. Pandeglang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, Terdakwa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau mengilangkan mayat denganmaksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2011 sekira jam 15.00 Wib RULI als CECEP mengirimkan pesan melalui HP kepada terdakwa untuk mengambil obat titipan dari SAPEI als PEI setelah menerima SMS tersebut lalu terdakwa berangkat sendirian menuju rumah RULI als CECEP dan sesampainya disana terdakwa diberikan 2 (dua) tablet persegi enam warna putih sambil memberitahukan cara penggunaan 2 (dua) tablet tersebut yaitu dapat merangsang keluarnya janin dari perut selain itu SAPEI als PEI juga memberitahukan kepada terdakwa cara penggunaannya obat tersebut yaitu dengan cara pada malam hari 1 tablet dimasukan ke dalam anus dan terdakwa akan merasakan mules kemudian 1 tablet lagi dimasukan lagi ke anus pada keesokan paginya dan dan reaksinya terdakwa akan merasakan mules dan janin akan keluar, setelah diberitahu cara penggunaan tersebut dapat menggugurkan kandungannya lalu terdakwa pulang sambil memberikan uang kepada RULI als CECEP sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk disampaikan kepada SAPEI als PEI sebagai pembayaran pil tersebut. Setelah mengetahui petunjuk penggunaan pil tersebut lalu pada malam harinya sekira jam 19.00 Wib terdakwa memasukan 1 (satu) tablet ke dalam anusnya dan terdakwa sudah merasakan perutnya mules namun janin dalam perutnya belum juga keluar lalu keesokan harinya sekira jam 07.00 Wib terdakwa memasukan lagi 1 (satu) tablet pemberian SAPEI als PEI ke dalam anusnya, beberapa jam kemudian terdakwa merasakan mules yang luar biasa lalu sekira jam 13.00 Wib janin tersebut keluar dari rahim terdakwa beserta dengan ari arinya kemudian terdakwa langsung membungkus dengan kaos warna abu-abu milik terdakwa dan dimasukan ke dalam kantong plastic warna putih dan dimasukan lagi ke dalam kantong plastic warna hitam. Setelah membungkus bayi tersebut terdakwa merasa panic dan takut akan ketahuan oleh keluarganya kemudian terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Mio membawa bungkusan berisi bayi menuju



rumah SITI NUR AMALIAH dengan maksud menemani terdakwa untuk menguburkan bayi tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan SITI NUR AMALIAH berangkat menuju Kantor KUA tepat di belakang Kantor KUA Kecamatan Cimanuk. Setelah sampai disana lalu terdakwa dibantu oleh SITI NUR AMALIAH menggali lubang dengan menggunakan kayu sedalam 30 cm, lebar 20 cm, panjang 30 cm, setelah itu terdakwa menguburkan bungkusan yang berisi bayi tersebut setelah itu langsung pulang.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Serang nomor : 011/KEDFOR/II/2011 tanggal 20 Pebruari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI SUHENDAR, DFM.Sp.F

Kesimpulan : -----

Pada pemeriksaan mayat laki-laki ini yang berusia antara dua puluh empat sampai dua puluh lima minggu dalam kandungan, tidak ditemukan luka-luka. Ditemukan juga organ dalam belum berkembang sempurna. Selanjutnya ditemukan gambaran mozaik pada sebagian permukaan paru kanan dan kiri dan pada pemeriksaan uji apung paru positif terhadap paru kiri. Yang memberi petunjuk bayi lahir hidup. Tidak dapat bertahan hidup (bernafas sempurna) Sebab mati mayat bayi ini akibat kelahiran sebelum waktunya (yaitu antara dua puluh empat sampai dua puluh lima minggu yang seharusnya antara tiga puluh sembilan sampai empat puluh minggu) dikarenakan perkembangan organ dalam belum sempurna khususnya organ paru sehingga tidak dapat bertahan hidup (bernafas sempurna). Perkiraan saat kematian kurang dari dua puluh empat jam sampai enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA dari Bidang Kedokteran Kepolisian Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri nomor : R-11013/DNA/IV/2011/Bidokpol tanggal 06 April 2011 yang di tanda tangani oleh drs. PUTUT T. WIDODO. DFM. M.Si.

Kesimpulan : -----

Berdasarkan hasil pemeriksaan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sample barang bukti paa table 1 maka dapat disimpulkan bahwa :

Telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan bahwa secara genetic mayat bayi XY adalah ANAK BIOLOGIS dari pasangan NY. ANIS



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATIPATUNISA Binti ENKOS KOSASIH dan RIFKY SATYATAMA RAMADHAN Bin ARISTA SUMARNA.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 181 KUHP.-

IV. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Januari 2012 No. Reg. Perkara : PDM - 169/PANDE/11/2011 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ANIS LATIPATUNISA Binti ENKOS KOSASIH**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pengguguran kandungan dan menguburkannya dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 346 KUHP dan pasal 181 KUHP dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANIS LATIPATUNISA Binti ENKOS KOSASIH**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----
 - 3 (tiga) buah kantong plastik warna putih dan warna hitam ;-----
 - 1 (satu) batang kayu singkong ukuran kurang lebih 50 cm ;-----
 - Kain warna putih yang terdapat bercak darah ;-----

Dirampas untuk Dimusnahkan. -----

- 1 (satu) helai celana rok $\frac{3}{4}$ warna coklat (yang sudah dicuci dalam keadaan basah) ;-----
- 1 (satu) helai baju kaos warna pink (yang sudah dicuci dalam keadaan basah) ;-----
- 1 (satu) pasang sandal yang terdapat bercak darah ;-----
- 1 (satu) helai kaos lengan panjang motif garis;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa **ANIS LATIPATUNISA Binti ENKOS KOSASIH** ; -----

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). -----

V. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 25 Januari 2012 Nomor : 214/Pid.B/2011/PN.Pdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **ANIS LATIPATUNISA Binti ENKOS KOSASIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMBUNYIHAN ANAK BERENCANA** Dan **MENYEMBUNYIKAN KELAHIRAN ORANG** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** ;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 3 (tiga) buah kantong plastik warna putih dan warna hitam ;-----
 - 1 (satu) batang kayu singkong ukuran kurang lebih 50 cm ;-----
 - Kain warna putih yang terdapat bercak darah ;-----
 - **Dirampas untuk Dimusnahkan.** -----
 - 1 (satu) helai celana rok $\frac{3}{4}$ warna coklat (yang sudah dicuci dalam keadaan basah) ;-----
 - 1 (satu) helai baju kaos warna pink (yang sudah dicuci dalam keadaan basah) ;-----
 - 1 (satu) pasang sandal yang terdapat bercak darah ;-----
 - 1 (satu) helai kaos lengan panjang motif garis;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12 putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Terdakwa ANIS LATIPATUNISA Binti
ENGKOS KOSASIH ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

VI. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2012 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tersebut, dan pada tanggal 31 Januari 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan secara patut dan saksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 31 Januari 2012 ; -----

VII. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 07 Februari 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 08 Februari 2012 ; -----

VIII. Surat Pemberitahuan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 31 Januari 2012 Nomor : W29.U2 /122/HN.10.01/I/2012 dan Nomor : W29.U2/123/HN.10.01/I/2012, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 08 Februari 2012, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ; -----

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

-

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13 putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 25 Januari 2012 Nomor : 214/Pid.B/2011/PN.Pdg., dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Februari 2012, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutan pidananya pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengguguran Kandungan dan menguburkannya dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua, oleh karena itu menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa segera ditahan ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama didalam putusannya tertanggal 25 Januari 2012 Nomor : 214/Pid.B/2011/PN.Pdg. menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan anak berencana dan menyembunyikan kelahiran orang", oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya berkeberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan karena hal-hal yang memberatkan Terdakwa dimana Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan gugurnya janin yang dikandungnya Terdakwa mempunyai alasan-alasan yang masuk di akal ; -----
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Pertama karena hal-hal yang meringankan terdakwa karena Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang masuk di akal, terdakwa menggugurkan kandungannya karena pihak pacarnya tidak mau bertanggung jawab, selain itu Terdakwa masih masih muda dan masih ingin sekolah serta Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan sesuai dengan apa yang Jaksa Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan dipersidangan tanggal 03 Januari 2012 ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara saksama keseluruhan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada alasan-alasan untuk hukum yang baru namun sifatnya sebagai pengulangan fakta-fakta hukum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan dengan demikian memuat hemat Pengadilan Tingkat Banding segala alasan-alasan hukum dalam memori banding tersebut harus dikesampingkan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;

----- **Menimbang**, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi



mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya ;

----- **Menimbang**, bahwa akan tetapi mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan alasan-alasan keadaan sebagai mana dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan kesatu primair diancam melanggar pasal 342 KUHP dan subsidair diancam dengan pasal 346 KUHP dan kedua diancam melanggar pasal 181 KUHP. Terhadap dakwaan tersebut oleh Pengadilan Negeri Pandeglang telah dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua, yaitu melakukan tindak pidana "Pembunuhan Anak Berencana dan Menyembunyikan Kelahiran Anak" dan selanjutnya telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan dikurangkan seluruh tahanan yang telah terdakwa jalankan : -----

----- **Menimbang** , bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sepanjang menyangkut lamanya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap pidana penjara mana terlalu berat, walaupun sebelum Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan terlebih dahulu telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, hal mana sudah telah tepat dan benar . Namun menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding sepanjang yang menyangkut dan berkaitan dengan hal-hal yang meringankan dalam penjatuhkan pidana kepada Terdakwa masih ada fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan yang berhubungan erat dengan keadaan emosional Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang belum dipertimbangkan. Tentulah apabila hal atau faktor-faktor tersebut di pertimbangkan walaupun secara materil tindakan Terdakwa secara formil telah dapat dibuktikan secara hukum maka konklusi akhir dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tentulah berbeda, sehingga rasa keadilan yang di



rasakan oleh Terdakwa dari segi manfaat dan tujuan pembedanaan dapat tercapai semaksimal mungkin ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan tingkat pertama baik dari keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi dan barang bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 011/KEDFOR/II/2011 tanggal 20 Februari 2011 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ditinjau dari kronologis perbuatan tersebut, dikarenakan adanya beban mental yang kuat dengan adanya kehamilan pada diri Terdakwa sebagai akibat hubungan suami istri Terdakwa bersama kekasih Saksi Rifky sementara berdasar keterangan Terdakwa dalam persidangan bahwa saksi Rifky tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Terdakwa tersebut. Disamping hal tersebut di dalam persidangan dimana Terdakwa masih punya keinginan untuk melanjutkan sekolahnya. Dari fakta keadaan tersebut menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding tentu secara psikologis membuat beban mental Terdakwa semakin tidak menentu di tambah lagi keadaan jiwa Terdakwa terbilang masih tergolong anak-anak tentulah berfikirnya belum dapat secara sempurna dalam menghadapi permasalahan. Hal tersebut membuat Terdakwa nekat melakukan perbuatannya tersebut karena dalam keadaan terpaksa untuk berbuat ; -----

----- **Menimbang**, bahwa disamping fakta keadaan tersebut diatas dengan bertolak dari hasil visum Et Refertum Nomor : 011/KEDFOR/2011 tanggal 20 Februari 2011 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serang, yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Budi Suhendar, DFM.Sp.F yang berkesimpulan sebagai berikut : -----

" Pada pemeriksaan mayat laki-laki ini yang berusia antara dua puluh lima minggu dalam kandungan, tidak ditemukan luka-luka. Ditemukan juga organ dalam belum berkembang sempurna. Selanjutnya ditemukan gambaran mazaik pada sebagian permukaan paru kanan dan kiri dan pada pemeriksaan uji apung paru positif terhadap paru kiri. Yang memberi petunjuk bayi lahir hidup. Tidak dapat bertahan hidup (bernafas sempurna) sebab mati mayat bayi ini akibat kelahiran sebelum waktunya (yaitu antara dua puluh empat sampai dua puluh lima minggu yang seharusnya antara tiga puluh sembilan sampai empat puluh minggu) dikarenakan perkembangan organ dalam bentuk sempurna khususnya organ paru sehingga tidak dapat bertahan hidup (bernafas sempurna). Perkiraan saat kematian kurang dari dua puluh empat



jam sampai enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan".

Dikaitkan dengan keterangan terdakwa di persidangan menerangkan bahwa berdasar penglihatan terdakwa, bayi yang lahir tersebut sudah dalam keadaan meninggal (mati) ;

----- **Menimbang**, bahwa bertolak dari segala fakta-fakta hukum dan pertimbangan diatas, menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding bahwa fakta-fakta keadaan tersebut dapat di jadikan sebagai hal-hal yang meringankan hukuman atas diri Terdakwa, di samping itu juga tujuan yang hakiki dalam penjatuhan pidana atas kesalahan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas penderitaan namun sesuai dengan tujuan pengayoman bahwa tujuan pemidanaan adalah "Pembinaan" agar yang bersalah menyadari akan kesalahan dan kelak setelah ia menjalani pidananya ia dapat berubah menjadi warga masyarakat yang taat hukum. Oleh karenanya pidana penjara yang akan di jatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Terdakwa dianggap telah sesuai dengan tujuan pembinaan dan telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan segala pertimbangan keadaan diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 25 Januari 2012 Nomor : 214/Pid.B/2011/PN.PDG,. yang diminta Banding tersebut haruslah **dikuatkan dengan perbaikan** sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan sejak dari penyidikan sampai tingkat banding telah dilakukan penahanan maka berdasar pasal 22 ayat (4) KUHAP terhadap tahanan yang telah dijatuhkan tersebut telah dikurangi dengan pidana penjara yang di jatuhkan dan berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHAP maka Terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhkan bersalah sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP maka terhadap Terdakwa



dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

----- **Mengingat** akan pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal-Pasal dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal-Pasal lain dari Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- I. **Menerima** permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- II. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 25 Januari 2012 Nomor : 214/Pid.B/2011/PN.Pdg. yang dimintakan banding tersebut **dengan perbaikan** sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut
 1. Menyatakan Terdakwa **ANIS LATIPATUNISA Binti ENKOS KOSASIH** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN ANAK BERENCANA dan MENYEMBUNYIKAN KELAHIRAN ORANG**" ;

 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19 putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kantong plastik warna putih dan warna hitam ;-----
- 1 (satu) batang kayu singkong ukuran kurang lebih 50 cm ;-----
- Kain warna putih yang terdapat bercak darah ;-----

Dirampas untuk Dimusnahkan. -----

- 1 (satu) helai celana rok $\frac{3}{4}$ warna coklat (yang sudah dicuci dalam keadaan basah) ;-----
- 1 (satu) helai baju kaos warna pink (yang sudah dicuci dalam keadaan basah) ;-----
- 1 (satu) pasang sandal yang terdapat bercak darah ;-----
- 1 (satu) helai kaos lengan panjang motif garis;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa **ANIS LATIPATUNISA Binti ENKOS KOSASIH** ;-----

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **K a m i s**, tanggal **08 Maret 2012**, oleh kami **NDJILEI KABAN. SH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, dengan **H. SARIFUDIN, SH.** dan **H. SYAMSUL ALI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 17 Februari 2012 Nomor : 27/PEN.PID/2012/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **TRI WIDODO, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

KETUA MAJELIS,

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SARIFUDIN, SH.

TTD

H. SYAMSUL ALI, SH., MH.

NDJILEI KABAN, SH.

PANITERA PENGANTI,

TTD

TRI WIDODO, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)